



PUTUSAN

Nomor 128/PID.SUS/2019/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR ;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka RT. 004 RW. 002 Kel. Salekoe
Kec. Wara Timur Kota Palopo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 Mei 2019, sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. **Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 128/Pen.Pid/2019/PN.Plp, tertanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 128/Pen.Pid/2019/PN.Plp, tertanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan yang menyuruh melakukan, turut serta menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR**, selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar, pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya olehnya itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada pokoknya dan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM sedang berada di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE ingin mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM menelepon terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dengan menggunakan Handphone berkata "siniko kerumah" kemudian terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR menjawab "iya", kemudian setelah percakapan di telepon tersebut berakhir terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA menuju kerumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE. Kemudian setelah sampai di rumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA naik ke lantai dua rumah tersebut tepatnya di dalam kamar AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengajak terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA untuk mengonsumsi shabu;
- Bahwa tidak lama berselang saksi FADLY ANDRIAWAN, saksi FARMAN LAMBE melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE yang saat itu saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE sedang memegang bong yang berisi narkotika, dan YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA selesai mengonsumsi shabu kemudian dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Kaca Pireks yang berisi Shabu sementara saksi AKMAL M. ARIF pegang bersama dengan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan 1 (dua) buah korek api berada di atas meja dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri, dimana kesemua barang tersebut milik AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, sementara 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu yang dimasukkan dalam



pembungkus rokok sampoerna evolution warna hijau, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabudan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna gold(emas) milik saksi YUYUN SALAM ;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **HABIB ALWI SALIM** Alias **HABIB Bin SALIM MUHDAR** bersama-sama dengan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA, AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, dan YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mempunyai shabu untuk dikonsumsi, selanjutnya saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM menelfon temannya untuk membawa alat hisap/ Bong dan tidak lama kemudian AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE mengambil bong tersebut didepan rumahnya, selanjutnya pada



saat sedang mengisi shabu kedalam kaca pireks lalu datang terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias ANDI INDRA yang sebelumnya dipanggil oleh saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM, lalu mereka membentuk posisi segi empat, setelah itu YUYUN SALAM Aluas YUYU Bin SALAM memberikan shabu kepada AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE selanjutnya AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE membakar shabu yang berada pada pireks dan memulai mengisap sebanyak satu kali selanjutnya berpindah kepada terdakwa mengisap sebanyak satu kali, selanjutnya kepada saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA mengisap sebanyak satu kali dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengisap sebanyak satu kali selanjutnya kembali semula kepada AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE untuk dihisap kembali sampai dua kali putaran secara bergiliran namun sempat berhenti pada saat akan memulai putaran ketiga kali karena AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE melihat shabu dalam pireks tinggal sedikit lalu AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE memasukkan kembali shabu dalam pireks pada saat memasukkan shabu tersebut dalam pireks namun tiba - tiba datang Pihak Kepolisian datang mencekik leher AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE dengan mengatakan "jangan kamu lepas itu pireks" selanjutnya terdakwa bersama saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA, YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM, AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE dan diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Palopo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA, AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, dan YUYUN SALAM Alias YUYU Bin



SALAM mengkonsumsi narkoba jenis shabu dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

1. **FARMAN LAMBE**, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan H. TASLIM, S.Pd dan FADLY KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR yang kami temukan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya didepan Mesjid Nur Ilahi dan dengan ditemukan barang atau benda dalam penguasaannya adalah berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam kami temukan di kantong motor yang dikendarai oleh Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR kemudian setelah diintogasi Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR beli dari saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE seharga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya kami



kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE di Jl. Sungai Cerekang Kelurahan Panggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, bersama saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan lelaki FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR disalah satu kamar lantai 2 (dua) sedang mengkonsumsi shabu secara bergiliran lalu saksi bersama saksi bersama TASLIM, SPD dan FADLY ANDRIAWAN melakukan penangkapan dan penyitaan barang yang berada dalam penguasaan saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE adalah 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik putih, 2 (dua) korek api gas, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, sedangkan barang atau benda dalam penguasaan Lelaki YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM adalah 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok avolution, 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Gold dan semua barang tersebut kami temukan diatas meja di dalam kamar lantai 2 rumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE pada saat itu, dan terhadap terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM dan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA hanya ikut saja mengkonsumsi shabu secara gratis pada saat itu karena diajak oleh Lelaki YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM;

- Bahwa saat itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM sedang berada di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM menelfon Terdakwa dengan menggunakan Handphone berkata "siniko kerumah" kemudian Terdakwa menjawab "iya",;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA menuju kerumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE. Kemudian setelah sampai di rumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, Terdakwa bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA



naik ke lantai dua rumah tersebut tepatnya di dalam kamar AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengajak terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE yang saat itu saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE sedang memegang bong yang berisi narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menjadi target operasi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. FADLY ANDRIAWAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Maret 2019 bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan H. TASLIM, S.Pd dan FARMAN LAMBE melakukan penangkapan terhadap Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR yang kami temukan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya didepan Mesjid Nur Ilahi dan dengan ditemukan barang atau benda dalam penguasaannya adalah berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam kami temukan di kantong motor yang dikendarai oleh Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR kemudian setelah diintogasi Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR beli dari saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE seharga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya kami kerumah saksi



AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE di Jl. Sungai Cerekang Kelurahan Panggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, bersama saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan lelaki FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR disalah satu kamar lantai 2 (dua) sedang mengkonsumsi shabu secara bergiliran lalu saksi bersama saksi bersama TASLIM, SPD dan saksi FARMAN LAMBE melakukan penangkapan dan penyitaan barang yang berada dalam penguasaan saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE adalah 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik putih, 2 (dua) korek api gas, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, sedangkan barang atau benda dalam penguasaan Lelaki YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM adalah 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok avolution, 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Gold dan semua barang tersebut kami temukan diatas meja di dalam kamar lantai 2 rumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE pada saat itu, dan terhadap terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM dan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA hanya ikut saja mengkonsumsi shabu secara gratis pada saat itu karena diajak oleh Lelaki YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM;

- Bahwa saat itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM sedang berada di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM menelfon Terdakwa dengan menggunakan Handphone berkata "siniko kerumah" kemudian Terdakwa menjawab "iya",;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA menuju kerumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE. Kemudian setelah sampai di rumah AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, Terdakwa bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA



naik ke lantai dua rumah tersebut tepatnya di dalam kamar AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengajak terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE yang saat itu saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE sedang memegang bong yang berisi narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menjadi target operasi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. YUYUN SALAM ALIAS YUYU Bin SALAM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Maret 2019 bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE ingin mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu, kemudian saksi menelfon Terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dengan menggunakan Handphone berkata "siniko kerumah" kemudian terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR menjawab "iya",;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR bersama dengan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA menuju kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE. Kemudian setelah sampai di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, terdakwa HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR bersama dengan Iel. FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA naik ke lantai



dua rumah tersebut tepatnya di dalam kamar saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu saksi mengajak terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA selesai mengkonsumsi shabu kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggerebekan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Kaca Pireks yang berisi Shabu sementara saksi AKMAL M. ARIF pegang bersama dengan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan 1(dua) buah korek api berada diatas meja dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1(satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri
- Bahwa sesemua barang tersebut milik saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, sementara 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu yang dimasukkan dalam pembungkus rokok sampoerna evolution warna hijau, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold (emas) milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa, baru 1 (satu) kali mengkomsumsi shabu dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar sebagaimana yang diterangkan dalam Baerita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Maret 2019 bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo Terdakwa bersama saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin



SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA telah ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Palopo;

- Bahwa berawal ketika saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM sedang berada di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM menelfon Terdakwa dengan menggunakan Handphone berkata "siniko kerumah" kemudian Terdakwa menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA menuju kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE. Lalu setelah sampai di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, terdakwa bersama dengan FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA naik ke lantai dua rumah tersebut tepatnya di dalam kamar saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengajak Terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu saat itu dengan cara membentuk posisi segi empat, setelah itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM memberikan shabu kepada saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE selanjutnya saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE membakar shabu yang berada pada pireks dan memulai mengisap sebanyak satu kali selanjutnya berpindah kepada Terdakwa mengisap sebanyak satu kali, selanjutnya kepada saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA mengisap sebanyak satu kali dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengisap sebanyak satu kali selanjutnya kembali semula kepada AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE untuk dihisap kembali sampai dua kali putaran secara bergiliran namun sempat berhenti pada saat akan memulai putaran ketiga kali giliran lelaki AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE namun tiba - tiba datang Pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan terhadap kami;
- Bahwa pada saat Terdakwa di rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE yang saat itu saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE sedang memegang bong yang berisi narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Kaca Pireks yang berisi Shabu sementara saksi AKMAL M.



ARIF pegang bersama dengan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan 1(dua) buah korek api berada diatas meja dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1(satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri

- Bahwa kesemua barang tersebut milik saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, sementara 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu yang dimasukkan dalam pembungkus rokok sampoerna evolution warna hijau, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold (emas) milik saksi YUYUN SALAM alias YUYU ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) mengkonsumsi shabu saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu- shabu;
- Bahwa saksi mengkomsumsi shabu supaya kuat main game;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan menguangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar sebagaimana yang diterangkan dalam Baerita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Maret 2019 bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo Terdakwa bersama saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA telah ditangkap oleh pihak Anggota SATRES Narkoba Kepolisian POLRES Palopo pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Bahwa bermula ketika saksi FADLY ANDRIAWAN bersama dengan H. TASLIM, S.Pd dan FARMAN LAMBE dari SATRES Narkoba POLRES Palopo sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR yang mereka temukan menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya didepan Mesjid Nur Ilahi dan dengan ditemukan barang atau benda dalam penguasaannya adalah berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam di kantong motor yang dikendarai oleh Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR kemudian setelah diinterogasi Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR beli dari saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE seharga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya mereka kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE di Jl. Sungai Cerekang Kelurahan Panggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, bersama saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR disalah satu kamar lantai 2 (dua) sedang mengkonsumsi shabu secara bergiliran lalu saksi FADLY ANDRIAWAN bersama dengan saksi H. TASLIM, S.Pd dan saksi ARMAN LAMBE melakukan penangkapan dan penyitaan barang yang berada dalam penguasaan saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE adalah 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 2



(dua) sendok shabu dari pipet plastik putih, 2 (dua) korek api gas, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, sedangkan barang atau benda dalam penguasaan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM adalah 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok avolution, 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Gold dan semua barang tersebut mereka temukan diatas meja di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE pada saat itu;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA hanya ikut saja mengkomsumsi shabu secara gratis pada saat itu karena diajak oleh saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM;
- Bahwa saat itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM sedang berada dirumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM menelfon Terdakwa dengan menggunakan Handphone berkata "siniko kerumah" kemudian Terdakwa menjawab "iya",;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA menuju kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE. Kemudian setelah sampai dirumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, Terdakwa bersama dengan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA naik ke lantai dua rumah tersebut tepatnya di dalam kamar saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengajak Terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu saat itu dengan cara membentuk posisi segi empat, setelah itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM memberikan shabu kepada saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE selanjutnya saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE membakar shabu yang berada pada pireks dan memulai mengisap sebanyak satu kali selanjutnya berpindah kepada Terdakwa mengisap sebanyak satu kali, selanjutnya kepada saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA mengisap sebanyak satu kali



dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengisap sebanyak satu kali selanjutnya kembali semula kepada saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE untuk dihisap kembali sampai dua kali putaran secara bergiliran namun sempat berhenti pada pada saat akan memulai putaran ketiga kali giliran saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE namun tiba - tiba datang pihak Kepolsian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Kaca Pireks yang berisi Shabu sementara saksi AKMAL M. ARIF pegang bersama dengan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan 1(dua) buah korek api berada diatas meja dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1(satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri
- Bahwa kesemua barang tersebut milik saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, sementara 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu yang dimasukkan dalam pembungkus rokok sampoerna evolution warna hijau, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold (emas) milik saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir:
- Bahwa dalam berkas perkara *a quo* terlampir Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Kota Palopo Nomor R/150/Ka/TAT/2019/BNNK tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa :



- Berdasarkan Hasil asesmen tim hukum, diperiksa atas nama HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba, baru pertama kali berurusan dengan hukum, ditemukan barang bukti bisa ditindak lanjuti serta penerapan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan hasil asesmen tim medis, tersangka tersebut merupakan kategori teratur pakai dan memenuhi kategori diagnosa diagnosa NAFZA yaitu gangguan mental dan perilaku zat stimulasi lainnya (F15) rencana terapi asesmen lanjutan, rehabilitasi di Lapas kelas II Palopo;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Hukum dan Tim Medis sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa tersangka HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM pengguna narkoba jenis shabu teratur pakai dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi di Lap[as kelas Ila Palopo;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) mengkonsumsi shabu saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA namun sebelumnya pula Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat diajak mengkonsumsi shabu tidak sedang dalam keadaan diancam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu- shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah tiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna” yang dimaksud dalam perkara ini adalah adalah Terdakwa yang bernama HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa terbukti adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dengan melihat keadaan Terdakwa baik secara fisik maupun psikis selama persidangan, demikian pula pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan dan alasan pembenar;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Cerekang Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo Terdakwa bersama saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA telah ditangkap oleh pihak Anggota SATRES Narkoba Kepolisian POLRES Palopo pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi FADLY ANDRIAWAN bersama dengan H. TASLIM, S.Pd dan FARMAN LAMBE dari SATRES Narkoba POLRES Palopo sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR yang mereka temukan menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya didepan Mesjid Nur Ilahi dan dengan ditemukan barang atau benda dalam penguasaannya adalah berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam di kantong motor yang dikendarai oleh Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR kemudian setelah diinterogasi Lelaki ASWAR Bin H. ANWAR beli dari saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE seharga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya mereka kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE di Jl. Sungai Cerekang Kelurahan Panggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo dan langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, bersama saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR disalah satu kamar lantai 2 (dua) sedang mengkonsumsi shabu secara bergiliran lalu saksi FADLY ANDRIAWAN bersama dengan saksi H. TASLIM, S.Pd dan saksi ARMAN LAMBE melakukan penangkapan dan penyitaan barang yang berada dalam penguasaan saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE adalah 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) set bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik putih, 2 (dua) korek api gas, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, sedangkan barang atau benda dalam penguasaan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM adalah 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu yang dimasukkan kedalam



pembungkus rokok avolution, 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Gold dan semua barang tersebut mereka temukan diatas meja di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA hanya ikut saja mengkomsumsi shabu secara gratis pada saat itu karena diajak oleh saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM hal mana pada bermula ketika saat itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM sedang berada dirumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM menelfon Terdakwa dengan menggunakan Handphone berkata "siniko kerumah" kemudian Terdakwa menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA menuju kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE. Kemudian setelah sampai dirumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, Terdakwa bersama dengan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA naik ke lantai dua rumah tersebut tepatnya di dalam kamar saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, setelah itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengajak Terdakwa dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Kaca Pireks yang berisi Shabu sementara saksi AKMAL M. ARIF pegang bersama dengan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan 1(dua) buah korek api berada diatas meja dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada pada saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna hitam berada pada saku celana depan sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR adalah **benar Positif mengandung**



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir:

Menimbang, bahwa selanjutnya pula berdasarkan Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Kota Palopo Nomor R/150/Ka/TAT/2019/BNNK tertanggal 16 Mei 2019 hal mana Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa tersangka HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM pengguna narkotika jenis shabu teratur pakai dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) mengkonsumsi shabu saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA namun sebelumnya pula Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat diajak mengkonsumsi shabu tidak sedang dalam keadaan diancam dan Terdakwa pula tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu- shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu – shabu dan Terdakwa mengkonsumsi dengan tujuan agar kuat bermain game dan hal tersebut Terdakwa mengakui secara sadar bahwa hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum apalagi dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang sehingga tentunya dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang berhak mengkonsumsi narkotika menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Penyalah Guna* ” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan juga dalam terapi karena mempunyai akibat atau efek yang sangat besar bagi pemakainya karena akan mengakibatkan ketergantungan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan tujuan dengan tujuan agar kuat bermain game;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu saat itu dengan cara membentuk posisi segi empat, setelah itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM memberikan shabu kepada saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE selanjutnya saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE membakar shabu yang berada pada pireks dan memulai mengisap sebanyak satu kali selanjutnya berpindah kepada Terdakwa mengisap sebanyak satu kali, selanjutnya kepada saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA mengisap sebanyak satu kali dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengisap sebanyak satu kali selanjutnya kembali semula kepada saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE untuk dihisap kembali sampai dua kali putaran secara bergiliran namun sempat berhenti pada pada saat akan memulai putaran ketiga kali giliran saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE namun tiba - tiba datang pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir:

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri” ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dihukum melakukan perbuatan pidana adalah;

- Orang yang melakukan (pleger) ;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
- Atau orang yang turut melakukan perbuatan (mede pleger);

Menimbang, bahwa sebagai fakta *a quo* bahwa Terdakwa saat itu ditelpon saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM untuk datang kerumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE untuk mengkomsumsi shabu dan Terdakwa saat itu mengiyakan ajakan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berada dirumah saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, Terdakwa bersama saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM, saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE dan saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA mengkomsumsi narkotika jenis shabu secara bergiliran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu saat itu dengan cara membentuk posisi segi empat, setelah itu saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM memberikan shabu kepada saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE selanjutnya saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE membakar shabu yang berada pada pireks dan memulai mengisap sebanyak satu kali selanjutnya berpindah kepada Terdakwa mengisap sebanyak satu kali, selanjutnya kepada saksi FAJAR ANDI KUNNA Alias FAJAR Bin ANDI INDRA mengisap sebanyak satu kali dan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM mengisap sebanyak satu kali selanjutnya kembali semula kepada saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE untuk dihisap kembali sampai dua kali putaran secara bergiliran namun sempat berhenti pada saat akan memulai putaran ketiga kali giliran saksi AKMAL M. ARIF Alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE namun tiba - tiba datang pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan *a quo* , Terdakwa telah ikut serta dalam perbuatan tersebut yakni ikut mengkomsumsi



narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*turut serta melakukan perbuatan itu*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" *a quo*, maka Majelis Hakim diperintahkan undang-undang wajib memerhatikan ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide*: Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* terlampir Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Kota Palopo Bahwa dalam berkas perkara *Aquo* terlampir Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Kota Palopo Nomor Nomor R/150/Ka/TAT/2019/BNNK tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa :

- Berdasarkan Hasil asesmen tim hukum, terperiiksa atas nama HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika, baru pertama kali berurusan dengan hukum, ditemukan barang bukti bisa ditindak lanjuti serta penerapan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan hasil assesmen tim medis, tersangka tersebut merupakan kategori teratur pakai dan memenuhi kategori diagnoza diagnoza NAFZA yaitu gangguan mental dan perilaku zat stimulasi lainnya (F15) rencana terapi asesmen lanjutan, rehabilitasi di Lapas kelas II Palopo;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Hukum dan Tim Medis sehingga Tim Assesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa



tersangka HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM pengguna narkoba jenis shabu teratur pakai dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi di Lapas kelas Ila Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi bahwa "Pecandu Narkoba dan korban penyalah guna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah dan hendak mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menerima ajakan saksi YUYUN SALAM Alias YUYU Bin SALAM YUYUN, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa sekiranya Terdakwa menyadari bahwa dirinya mengalami ketergantungan maka seharusnya Terdakwa melaporkan dirinya ke pihak berwenang untuk mendapatkan penanganan atas dirinya apalagi Terdakwa telah cukup umur untuk dapat melaporkan dirinya sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilain sisi seharusnya pihak BNN Kota Palopo/Penyidik maupun Penuntut Umum dapat menempatkan yang bersangkutan di Lembaga Rehabilitasi jika memang sudah diperlukan sambil menunggu proses hukum berjalan;

Menimbang, bahwa dengan melihat rekomendasi *a quo* pula direkomendasikan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi di Lapas kelas Ila Palopo padahal Lapas Kelas Ila Palopo bukanlah



lembaga rehabilitasi untuk menangani seoran Pencandu dan korban penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa kata “dapat” pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan, bahwa Hakim tidak harus “memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” (vide Pasal 103 huruf a) atau “menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” (vide Pasal 103 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup alasan untuk menerapkan pidana terhadap Terdakwa sedangkan penempatan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi tidaklah dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya;



Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HABIB ALWI SALIM Alias HABIB Bin SALIM MUHDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami:, MAHIR SIKKI ZA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.. dan HERI KUSMANTO S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI MARIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri FITRIANI BAKRI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MAHIR SIKKI ZA, SH

HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI MARIYATI. SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)